

Sejarah Pancasila Sebagai Salah Satu Awal Sejarah Hukum Di Indonesia

Redyanto Sidi¹, Hasan Basri², Ahmad Akbar³, Irhamuddin⁴, Nirmayana Sinaga⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Pancabudi

E-mail: redyanto@dosen.pancabudi.co.id (CA)

Abstrak

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus sebagai sumber hukum. Hal tersebut menjadi sangat logis karena memang Pancasila sendiri lahir karena keberadaan bangsa Indonesia dari sejak dahulu kala atau sejak mendiami kepulauan-kepulauan Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan Pancasila merupakan salah satu bagian sejarah awal hukum di Indonesia dan sumber hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Sejarah Hukum.

Abstract

Pancasila is the ideology of the Indonesia nation as well as a source of law. This becomes very logical because Pancasila itself was born because of the existence of the Indonesian nation from time immemorial or since inhabiting the Indonesian islands, thus, it can be said that Pancasila is one part of the early history of law in Indonesia and a source of law in Indonesia.

Keywords: Pancasila, the History of Law.

Cara Sitasi:

Sidi. R, dkk. (2021), "Sejarah Pancasila Sebagai Salah Satu Awal Sejarah Hukum Di Indonesia", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, No.3, Oktober, Pages: 494-500.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa dan aturan yang mengatur tatanan kehidupan manusia yang hidup untuk berkembang sesuai dengan cita, rasa dan karsa masing-masing. Keanekaragaman tersebut dirangkum oleh Ir. Soekarno kedalam istilah Pancasila. Gagasan Pancasila tersebut disampaikan pada Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 1 Juni 1945.¹ Namun, Ir. Soekarno tidak pernah menyatakan diri sebagai penemu Pancasila akan tetapi hanya sebagai penggali Pancasila. Hal tersebut menjadi wajar jika Pancasila memang dilahirkan dari nilai-nilai yang mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia dan Ir. Soekarno yang menjadi penggali nilai-nilai tersebut dan mengungkapkannya dengan istilah Pancasila.²

Pancasila dewasa ini merupakan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disamping itu, Pancasila juga merupakan sumber segala hukum negara.³ Pancasila sebagai cita NKRI

¹ Fais Yonas Bo'a, Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, dalam *Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 1, Maret 2018*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi), hal. 30

² Praktek Pancasila sebenarnya telah ada sejak zaman kerajaan nusantara masih berdiri diantaranya:

a. Kerajaan Kutai: Kerajaan Kutai pada tahun 400 M, dengan rajanya Mulawarman beserta masyarakatnya ketika itu telah memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana telah membangun YUPA (tiang batu) sebanyak 7 buah, sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial politik, dan nilai Ketuhanan sudah ada sejak zaman kerajaan tersebut

b. Kerajaan Sriwijaya: Dibidang agama dan kebudayaan dikembangkan dengan pendirian Universitas agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Sehingga Banyak musafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar di Universitas tersebut, terutama tentang agama Budha dan bahasa Sansekerta sebelum mereka melanjutkan studinya ke India. Bahkan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Universitas Sriwijaya tersebut, misalnya Dharmakirti. Di bidang kesejahteraan rakyat bersama dalam suatu negara tercermin pada dalam ungkapan berikut yang berbunyi: "Marvuat vanua criwijaya Siddhayatra subhiksa" yang artinya cita-cita negara yang adil dan makmur.

c. Dan lain sebagainya.

H.M. Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2015), hal. 27-30

³ Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(*rechtsside*) atau dasar atau ideologi atau *staatsfundamentalnorm* telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sebelum dikenal sebagai 5 (lima) sila, yaitu:⁴

- a. Ketuhanan yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan/Perwakilan;
- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila *staatsfundamentalnorm* harus mampu sebagai bahan yang membentuk aturan yang berkaitan dengan hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis.⁵ Hal tersebut menjadi sangat logis karena memang Pancasila sendiri lahir karena keberadaan bangsa Indonesia dari sejak dahulu kala atau sejak mendiami kepulauan-kepulauan Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan Pancasila merupakan salah satu bagian sejarah awal hukum di Indonesia dan sumber hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimana kaitan pancasila sebagai salah satu sejarah awal hukum di Indonesia? Bagaimana kedudukan pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis kaitan pancasila sebagai salah satu sejarah awal hukum di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian berupa *field research* dan *library research* yaitu penelitian wawancara dan terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.⁷ Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam bentuk catatan atau kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik *offline* maupun *online*.⁸ Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,⁹ melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁰

B. Pembahasan

1. Kaitan Pancasila Sebagai Salah Satu Sejarah Awal Hukum Di Indonesia

Pancasila yang diutarakan Ir. Soekarno dalam pidato di sidang BPUPKI yang pertama memuat 5 (lima) buah gagasan pada dasarnya, yaitu:¹¹

- 1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
- 2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,

⁴ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 68

⁵ Fais Yonas Bo'a, *Op.Cit*, hal. 32

⁶ Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), p. 23-24

⁸ Taufik Hidayat Lubis dan Rahmat Ramadhani, "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 151.

⁹ Rahmat Ramadhani dan Umami Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 138.

¹⁰ Rahmat Ramadhani, "Endless Agrarian Conflict in Malay Land", *Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC)*, (2020): p. 258.

¹¹ Paristiyanti Nurwardani et.al, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016), hal. 52

- 3) Mufakat atau Demokrasi,
- 4) Kesejahteraan Sosial,
- 5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu *Trisila*, yaitu:¹²

- 1) *Sosio-Nasionalisme*,
- 2) *Sosio-Demokrasi*, dan
- 3) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu *Ekasila* yang berisi asas Gotong-Royong.¹³

Selain Ir. Soekarno terdapat 2 (dua) tokoh lain yang mengutarakan dasar falsafah. Tokoh tersebut, yaitu:

- 1) Mr. Muhammad Yamin mengutarakan 5 (lima) gagasan, sebagai berikut:¹⁴
 - a) Peri Kebangsaan;
 - b) Peri Kemanusiaan;
 - c) Peri Ketuhanan;
 - d) Peri Kerakyatan;
 - e) Peri Kesejahteraan.

Akan tetapi, gagasan tersebut berubah ketika disampaikan secara tertulis menjadi:¹⁵

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b) Kebangsaan Persatuan Indonesia;
 - c) Rasa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
 - d) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan;
 - e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 2) Soepomo mengutarakan 5 (lima) gagasan, sebagai berikut:¹⁶
 - a) Persatuan;
 - b) Kekeluargaan;
 - c) Kesimbangan Lahir Dan Bathin;
 - d) Musyawarah;
 - e) Keadilan Rakyat.

Selanjutnya, gagasan tersebut di atas mengerucut dan pada sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945, disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila, sebagai berikut:¹⁷

- 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, kemudian pada tanggal yang bersamaan dibentuk pula sebuah kepanitiaan, yang diberi nama “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritzu Junbi Iinkai*.”¹⁸ Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terajuti sekali lagi mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Radjiman Widjodiningrat

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ H.M. Alwi Kaderi, *Op.Cit*, hal. 38

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hal. 38-39

¹⁷ Paristiyanti Nurwardani et.al, *Op.Cit*, hal. 53

¹⁸ H.M. Alwi Kaderi, *Op.Cit*, hal. 43

diundang oleh Marsal Terautji, Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang seluruh Asia Tenggara di Saigon/Vietnam, guna menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan bangsa Indonesia.¹⁹ Namun pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Herosima, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki, yang menyebabkan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Tentara Sekutu. Akibat dari itu, menyerahnya Jepang kepada Sekutu tersebut menyebabkan seluruh janji-janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia menjadi tidak ada lagi. Walaupun demikian sebagian besar rencana Jepang terhadap bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan baik, kecuali rencana terakhir berupa janji utk kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlaksana.

Akhirnya dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ada, sebagai akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu, maka Indonesia mengambil putusan sendiri untuk memproklamasikan Indonesia.²⁰ Bertepatan pada hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta sekitar jam 10 WIB, Bung Karno dengan didampingi oleh Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia, yaitu: Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pimpinan negara, dan perangkat pendukung lainnya.²¹ Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut:²²

- 1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD '45) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula;
- 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta);
- 3) Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 (tujuh) kata di belakang kata "Ketuhanan", yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 (tujuh) kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah "Yang Maha Esa".²³

Dengan demikian, maka sah atau *legal* Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* bersifat saling mengisi antara sila-sila yang terdapat didalamnya, yaitu: Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi

¹⁹ *Ibid*, hal. 43-44

²⁰ *Ibid*, hal. 44

²¹ Paristiyanti Nurwardani et.al, *Op.Cit*, hal. 56

²² *Ibid*, hal. 57

²³ *Ibid*

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan *consensus*, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁴

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* atau *weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan menyenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuang sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya.²⁵ Dengan demikian, jika dicermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau normafundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antar norma melalui teorinya *stufenbau* atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi”. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Artinya, Pancasila merupakan sumber sebagai sumber hukum dimana lahirnya atau sejarah pembentukan Pancasila dapat dikatakan sebagai salah satu bagian sejarah hukum di Indonesia.²⁶

2. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Hal tersebut diwujudkan dengan 2 (dua) cara, yaitu:²⁷

- 1) Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif. Jika dicermati dalam literasi-literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuk dan eksisnya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Misalnya, pemikiran tentang kepastian hukum atau positivisme hukum berawal dari John Austin, seorang ahli hukum Inggris. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Jadi, pemikiran Austin mengidealkan hukum sebagai perintah penguasa. Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Pemikiran kepastian Austin yang meletakkan kepastian hukum pada perintah penguasa tersebut disempurnakan (dikembangkan) oleh Hans Kelsen menjadi kepastian hukum terdapat pada segala peraturan tertulis atau legisme. Meskipun telah disempurnakan, harus diingat bahwa keberadaan suatu aliran hukum senantiasa ditentukan oleh relevansinya. Artinya, suatu aliran hukum akan tetap benar apabila sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Contohnya, aliran positivisme hukum akan tetap dianggap benar dan ideal untuk diterapkan di Indonesia asalkan masih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan terbentuknya suatu aliran hukum di atas maka Pancasila layak sebagai aliran hukum. Secara rangkaian proses terbentuknya, Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 kemudian disempurnakan oleh Panitia Sembilan yang menghasilkan Mukadimah/*Genlement Agreement*/Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian, disempurnakan kembali dengan mencoret

²⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 2

²⁵ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), hal. 94-95

²⁶ Fais Yonas Bo'a, *Op.Cit*, hal. 33-34

²⁷ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila Dan UUD 1945*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hal. 49 & Fais Yonas Bo'a, *Op.Cit*, hal. 43-45

tujuh kata dalam rumusan sila pertama lalu ditetapkan secara final pada 18 Agustus 1945. Rangkaian proses ini sudah menunjukkan Pancasila layak sebagai suatu aliran pemikiran. Begitu pula secara prinsip relevansi atau kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, Pancasila sudah memenuhinya. Dengan demikian, jika Pancasila dijadikan sebagai suatu aliran hukum maka itu berarti aliran hukum yang lahir dan berkembang menurut realitas kehidupan, kebutuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Tujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh dan imparial. Terutama pula, secara paradigma bernegara para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (*nasionalisme*), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (*sosialisme*) ke dalam suatu konsep Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia. Dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan adanya ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia hendak mendirikan negara-bangsa berciri modern, tetapi tetap berbasis pada tradisi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu aliran hukum tentu kelak menghilangkan pluralisme sistem hukum dalam ber hukum karena semakin plural atau beragamnya hukum yang diterapkan maka semakin banyak pula kontradiksi-kontradiksi yang terjadi antarsistem hukum tersebut. Hukum Islam tidak mungkin paralel dengan *common law* begitu pula hukum adat tidak mungkin paralel dengan *civil law*. Keberagaman sistem hukum seperti inilah yang membuat hukum menjadi tidak produktif dan berakibat semakin sulitnya menggapai cita hukum Indonesia seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan juga kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, Pancasila harus hadir sebagai suatu aliran hukum guna mendamaikan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh keberagaman hukum. Terutama pula, agar dapat mencapai cita hukum nasional Indonesia. Mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan.

- 2) Mendudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memilikirumah hukum atau legitimasi yuridis, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Terkait Pancasila dalam sistem hirarki perundang-undangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila merujuk pada *stufenbau theory* Kelsen dan Nawiasky yang mengharuskan puncak hirarki norma adalah norma dasar atau *Grundnorm/Staatfundamentaln timer* maka Pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut. Dengan demikian, tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut:
 - a) Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - e) Peraturan Pemerintah;
 - f) Peraturan Presiden;
 - g) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan.

C. Penutup

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka kesimpulan, sebagai berikut: Pertama, Kaitan Pancasila sebagai salah satu sejarah awal hukum di Indonesia ialah Pancasila merupakan sumber sebagai sumber hukum dimana lahirnya atau sejarah pembentukan Pancasila dapat dikatakan sebagai salah satu bagian sejarah hukum di Indonesia. Kedua, Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia dimana Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Bo'a, Fais Yonas, Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, *dalam Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 1, Maret 2018*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Kaderi, H.M. Alwi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Banjarmasin: Antasari Press, 2015.
- Kaelan, MS., *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2000.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Lubis, T.H dan Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.
- Nurwardani, Paristiyanti et.al, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.
- Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.
- Ramadhani, Rahmat. (2020). "[Endless Agrarian Conflict in Malay Land](#)", *Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC)*.
- Ramadhani, Rahmat. (2021). "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, No. 1.
- Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila Dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.